

2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**BAGIAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**



**Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pembangunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. LKjIP Bagian Pembangunan sebagai wujud pertanggungjawaban Bagian Pembangunan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan atas tugas pokok dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Bagian Pembangunan berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang ditetapkan.

LkjIP ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kota Mojokerto di masa yang akan datang. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Semoga LKjIP Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ini telah dapat mencerminkan kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2018.

Mojokerto, Pebruari 2019

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN



Ir. AGOES HERI SANTOSO

Pembina Tk. I

NIP. 19620801 199303 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	7
B. Realisasi Anggaran.....	13
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	15
B. Upaya Perbaikan	15

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	6
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran OPD s/d 31 Desember 2018.....	8
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator 1	10
Tabel 3.3 Data Pengadaan B/J yang melalui lelang Tahun 2018.....	11
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator 2	12
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	13
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Th. 2018.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota harus disampaikan kepada gubernur, menteri perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja **Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto** Tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Menteri


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto kemudian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 yang memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategis Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja **Bagian Pembangunan Pada Sekretariat Daerah** Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Walikota Mojokerto, Susunan Organisasi **Bagian Pembangunan Pada Sekretariat Daerah** Kota Mojokerto terdiri dari :

- 1) Kepala Bagian Pembangunan;
- 2) Subbagian Unit Layanan Pengadaan;
- 3) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan;
- 4) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan.

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi
 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto



C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Walikota Mojokerto, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto mempunyai aspek strategis yaitu sebagai penyusun pedoman petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Melihat dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa Bagian Pembangunan merupakan unsur Staf yang tugasnya lebih bersifat administratif. Kesempurnaan mekanisme sistem perencanaan, penganggaran biaya, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan keinginan yang dicita-citakan.

Permasalahan utama **Bagian Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto** adalah sebagai berikut :

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Bagian Pembangunan adalah :

- 1) Lambannya pengajuan dokumen paket pengadaan barang/jasa dari OPD-OPD ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Mojokerto (ULP);
- 2) OPD tidak segera mengupload RUP setelah KUAPPAS disyahkan;
- 3) Jaringan internet/akses internet lambat dan adanya kerusakan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- 4) Laporan bulanan yang disampaikan tidak sesuai dengan buku petunjuk teknis (Peraturan Walikota);
- 5) Upload data laporan melalui aplikasi tidak tepat waktu sesuai dengan buku petunjuk teknis (Peraturan Walikota).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

" Terwujudnya administrasi pembangunan yang tertib dan profesional"

Dan Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, untuk mewujudkan arah pandang Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan misi yang akan diambatkan atau dilaksanakan dalam jangka waktu menengah yaitu sebagai berikut :

“Mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan”•

Sebagai upaya untuk mencapai Misi yakni Mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dengan Sasaran Pembangunan :
 1. Tersusunnya pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan tersedianya data dan informasi pengadaan barang/jasa serta pembaruan progres keuangan, pembaruan progres fisik dengan Sasaran Pembangunan :
 1. Tersedianya data dan informasi tentang rencana pengadaan barang/jasa dan pembaruan progres keuangan, pembaruan progres fisik hingga realisasi dijelaskan secara gamblang melalui aplikasi secara online (Aplikasi TEPR dan SIRUP) sehingga pengendalian serapan anggaran dapat lebih mudah dilakukan, terbuka dan terukur serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya implementasi penjabaran visi dan misi Kota Mojokerto sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2015-2019, Pemerintah Kota Mojokerto telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018 yaitu :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pelaksanaan pembangunan	1. 1. Persentase SKPD yang penyerapan APBD Kota sesuai ketentuan dan tepat waktu	persen	98
2	Tersedianya data dan informasi tentang rencana pengadaan barang/jasa dan pembaruan progres keuangan, pembaruan progres fisik hingga realisasi dijelaskan secara gamblang melalui aplikasi secara online (Aplikasi TEPRA dan SIRUP) sehingga pengendalian serapan anggaran dapat lebih mudah dilakukan, terbuka dan terukur serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	2. Persentase proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP	persen	98

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, harus didukung dengan program - program berikut :

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat .

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2017.

Perjanjian kinerja Tahun 2017 ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD 2014-2019 dengan memuat target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Mojokerto.

Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis tentang capaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja pada Tahun 2018 disajikan per misi dalam uraian berikut:

Misi 1 : Mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan•

Misi-1 ini terdiri dari 2 tujuan yaitu:

Tujuan-1. Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dengan Sasaran Pembangunan :

1. Tersusunnya pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pelaksanaan pembangunan.

1.1.1 Sasaran Tersusunnya pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pelaksanaan pembangunan.

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran-1 adalah sebagai berikut :

1.1.1.1 1. Persentase SKPD yang penyerapan APBD Kota sesuai ketentuan dan tepat waktu

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator 1. Persentase SKPD yang penyerapan APBD Kota

sesuai ketentuan dan tepat waktu :

$$\frac{\text{OPD yang penyerapan APBD Kota sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran OPD s/d 31 Desember 2018

NO.	NAMA SKPD	TOTAL PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI	PERSEN TASE	RATA-RATA
1	2	5	8	9	10
1	DINAS PENDIDIKAN	198.169.943.250,00	146.225.205.307,00	74%	74%
2	DINAS KESEHATAN	93.427.568.596,24	73.484.961.355,90	79%	79%
3	RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO (SKPD)	50.309.156.650,00	46.679.136.241,00	93%	93%
4	RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO (BLUD)	136.513.525.000,00	67.390.279.745,00	49%	49%
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	78.595.640.334,00	55.059.049.020,07	70%	70%
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19.786.393.300,00	17.309.220.891,00	87%	87%
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.803.773.917,00	7.311.037.926,00	83%	83%
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.820.941.100,00	13.476.657.139,00	98%	98%
9	DINAS SOSIAL	9.472.064.650,00	8.214.750.647,00	87%	87%
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	8.127.949.217,00	7.306.413.668,00	90%	90%
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10.777.181.950,00	9.107.824.297,00	85%	85%
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.224.591.950,00	25.746.732.592,00	91%	91%
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.979.852.350,00	6.342.917.706,00	91%	91%
14	DINAS PERHUBUNGAN	14.535.691.565,00	13.675.004.152,71	94%	94%
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.693.274.908,00	10.904.034.766,00	86%	86%
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	7.883.642.600,00	7.443.286.556,00	94%	94%
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.671.532.600,00	7.983.393.067,00	83%	83%
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.852.069.825,00	6.963.228.357,00	89%	89%
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	6.666.352.569,00	5.981.969.729,00	90%	90%

20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.440.056.943,00	14.358.829.227,00	93%	93%
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	12.613.422.900,00	11.251.826.840,00	89%	89%
1	2	5	8	9	
22	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	784.166.000,00	749.394.793,00	96%	96%
23	BAGIAN PEMERINTAHAN	3.036.075.900,00	2.686.567.927,00	88%	88%
24	BAGIAN HUKUM	2.692.221.300,00	2.174.032.085,00	81%	81%
25	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	2.948.652.900,00	2.695.328.569,00	91%	91%
26	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.858.985.250,00	2.560.429.822,00	90%	90%
27	BAGIAN ORGANISASI	2.943.226.631,00	2.560.401.544,00	87%	87%
28	BAGIAN UMUM	15.805.883.300,00	13.994.299.531,00	89%	89%
29	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	8.140.849.100,00	7.762.835.610,00	95%	95%
30	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.130.373.550,00	6.811.662.193,00	96%	96%
31	SEKRETARIAT DPRD	25.629.039.575,00	21.313.341.868,00	83%	83%
32	KECAMATAN PRAJURIT KULON	14.033.404.120,00	12.740.533.376,00	91%	91%
33	KECAMATAN MAGERSARI	16.954.695.300,00	15.781.013.122,00	93%	93%
34	KECAMATAN KRANGGAN	14.492.518.300,00	13.831.794.564,00	95%	95%
35	INSPEKTORAT	7.314.136.166,00	6.354.948.154,00	87%	87%
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	10.583.036.572,00	9.245.295.500,00	87%	87%
37	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (SKPD)	31.749.086.579,00	29.086.551.664,00	92%	92%
38	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (SKPKD)	45.395.272.343,79	38.335.144.856,00	84%	84%
39	BADAN KEPEGAWAIAN	11.402.700.850,00	8.230.159.390,00	72%	72%
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.344.455.733,00	3.935.846.801,00	91%	91%
	JUMLAH	978.603.405.649,03	763.065.340.606,68	78%	88%

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Indikator 1. Persentase OPD yang penyerapan APBD Kota sesuai ketentuan dan tepat waktu

		Sasaran Dan Indikator Sasaran	2017			2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.1		Tersusunnya pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pelaksanaan pembangunan						
	1.2.1.1	Persentase OPD yang penyerapan APBD Kota sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	94,45	94,45	98	87	88

Capaian kinerja pada indikator persentase OPD yang penyerapan APBD Kota sesuai ketentuan dan tepat waktu tahun 2018 adalah 88%, pencapaian tahun ini lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2017 lalu, yaitu 94,45% karena dari total OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto masih ada 4 OPD/unit kerja yang penyerapan APBDnya dibawah 75%. Untuk mengatur sistem dan prosedur pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bagian Pembangunan secara rutin menyusun buku petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan sebagai pedoman/petunjuk teknis bagi seluruh stakeholder yang terlibat pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto mulai perencanaan kegiatan, mengorganisir kegiatan, melaksanakan kegiatan, mengendalikan kegiatan hingga mempertanggungjawabkan hasil kegiatan. Capain kinerja kegiatan penyusunan buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2019 adalah 100% , karena dapat menyusun dan mencetak buku Juknis sesuai target yaitu 110 buku.

Tujuan-2. Meningkatkan koordinasi dan tersedianya data dan informasi pengadaan barang/jasa serta pembaruan progres keuangan, pembaruan progres fisik dengan Sasaran Pembangunan :

1. Tersedianya data dan informasi tentang rencana pengadaan barang/jasa dan pembaruan progres keuangan, pembaruan progres fisik hingga realisasi dijelaskan secara gamblang melalui aplikasi secara online (Aplikasi TEPRRA dan SIRUP) sehingga pengendalian serapan anggaran dapat lebih mudah dilakukan, terbuka dan terukur serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

1.2.1 Sasaran Tersedianya data dan informasi tentang rencana pengadaan barang/jasa dan pembaruan progres keuangan, pembaruan progres fisik hingga realisasi dijelaskan secara gamblang melalui aplikasi secara online (Aplikasi TEPPRA dan SIRUP) sehingga pengendalian serapan anggaran dapat lebih mudah dilakukan, terbuka dan terukur serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran-1 adalah sebagai berikut :

1.2.1.1 Persentase proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP :

$$\frac{\text{Jumlah proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan ULP dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses ULP}} \times 100\%$$

**Tabel 3.3
Data Pengadaan Barang/Jasa Yang Melalui Lelang Tahun 2018**

NO	SKPD	JUMLAH PAKET (SIRUP)	SELESAI LELANG	LELANG ULANG	GAGAL LELANG	TIDAK DAFTAR	KETERANGAN
1	DINAS PUPR	46	37	0	1	8	
2	DINAS PENDIDIKAN	4	2	0	0	2	Pengadaan Sepatu dan Pengadaan Tas tidak di sodorkan ke ULP
3	DINAS PKP	4	4	0	0	0	
4	DINAS DLH	4	4	0	0	0	
5	DINKES	1	1	0	0	0	
6	DINAS PERIJINAN	1	1	0	0	0	
		60	49	0	1	10	

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Indikator Persentase proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP

		Sasaran Dan Indikator Sasaran	2017			2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.1		Tersedianya data dan informasi tentang rencana pengadaan barang/jasa dan pembaruan progres keuangan, pembaruan progres fisik hingga realisasi dijelaskan secara gamblang melalui aplikasi secara online (Aplikasi TEPRa dan SIRUP) sehingga pengendalian serapan anggaran dapat lebih mudah dilakukan, terbuka dan terukur serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah						
	1.2.1.1	Persentase proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP	100	60,32	60,32	98	98	100

Capaian kinerja indikator persentase proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP pada tahun 2018 adalah 100%. Capaian kinerja tahun 2018 ini lebih tinggi dibanding tahun 2017 karena di tahun 2017 terjadi migrasi aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 3.6 ke versi 4, sehingga mengganggu proses paket pekerjaan/lelang oleh ULP. Pada tahun 2018 ini diperoleh data bahwa dari 60 paket lelang yang diupload di SIRUP hanya 50 paket lelang yang didaftarkan OPD-OPD ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Mojokerto dan 50 paket lelang tersebut seluruhnya telah diproses oleh ULP sampai selesai. Dari 50 paket lelang yang diproses ULP, 49 paket lelang terselesaikan tanpa masalah dan 1 paket gagal lelang ini dikarenakan waktunya tidak cukup dan tidak ada penyedia pendaftar yang memenuhi syarat hingga harus diretender, waktu pelaksanaan Lelang sampai proses pengerjaan yang tidak cukup, kesalahan SKPD dalam menempatkan paket pekerjaan di Rencana Umum Pengadaan

(RUP) dalam SIRUP. OPD dalam mendaftarkan dokumen lelangnya seringkali terlalu mepet waktunya sehingga pekerjaan tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang pendek. Beberapa paket lelang tersebut ada yang dibiayai dari dana DAK dimana proyek tersebut diharuskan selesai maksimal bulan Agustus 2018, karena tidak cukup waktu maka paket lelang proyek DAK tersebut tidak jadi diproses. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto juga secara rutin mengadakan bimbingan teknis/asistensi pengisian aplikasi TEPRRA dan SIRUP agar OPD-OPD tidak mengalami kesulitan dalam pengisian aplikasi TEPRRA dan penguploadan RUP pada aplikasi SIRUP. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yaitu dengan mengisi aplikasi TEPRRA dan mengirim laporan penyerapan anggaran secara rutin ke Bagian Pembangunan adalah setiap bulan maksimal tanggal 8 bulan berikutnya sehingga sebelum tanggal 15 Bagian Pembangunan bisa merekap untuk dijadikan bahan evaluasi oleh Walikota Mojokerto dan juga untuk dikirim ke tingkat propinsi. Kedepannya diharapkan kesadaran dari tiap OPD/unit kerja untuk mengirim laporan kegiatan bulanan secara rutin dan tepat waktu.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Tersusunnya pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pelaksanaan pembangunan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	145,816,550	136,204,200	93.41
2.	Tersedianya data dan informasi tentang rencana pengadaan barang/jasa dan pembaruan progres keuangan, pembaruan progres fisik hingga realisasi dijelaskan secara gamblang melalui aplikasi secara online (Aplikasi TEPRRA dan SIRUP) sehingga pengendalian serapan anggaran dapat lebih mudah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	851,942,400	635,862,450	74.64

dilakukan, terbuka dan terukur serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah				
---	--	--	--	--

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan capaian kinerja dan anggaran tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIN EFISIEN
1.	Tersusunnya pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pelaksanaan pembangunan	79%	93%	85%
2.	Tersedianya data dan informasi tentang rencana pengadaan barang/jasa dan pembaruan progres keuangan, pembaruan progres fisik hingga realisasi dijelaskan secara gamblang melalui aplikasi secara online (Aplikasi TEPRa dan SIRUP) sehingga pengendalian serapan anggaran dapat lebih mudah dilakukan, terbuka dan terukur serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	100%	75%	134%

Anggaran yang efisien adalah jika capaian kinerjanya lebih besar dari capaian anggarannya, sehingga dari kedua belas sasaran strategis, ada 2 sasaran yang belum efisien yaitu Meningkatkan investasi Penanaman Modal dan Menurunnya kemiskinan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Mojokerto disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban **Bagian Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto** berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya.

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran pada Bab III, ada beberapa indikator kinerja yang belum optimal kinerjanya karena realisasi kinerjanya kurang dari target yang sudah ditetapkan.

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Bagian Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. OPD/Unit Kerja belum mempunyai SDM yang kompeten dalam penyusunan laporan kegiatan/mengisi aplikasi TEPRAs ;
2. Belum optimalnya koordinasi antar OPD maupun lintas OPD;
3. Masih terdapat lelang gagal yang disebabkan karena beberapa hal, antara lain : OPD tidak segera mengupload SIRUP setelah KUAPPAS disahkan atau karena OPD tidak segera mengajukan dokumen lelang sehingga waktu yang tidak mencukupi untuk memproses lelang dan karena kendala pada kelancaran jaringan internet penunjang aplikasi pengadaan barang/jasa;
4. Keberadaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Mojokerto dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan realisasi APBD agar sesuai dengan rencana.

B. UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh **Bagian Pembangunan Pada Sekretariat Daerah** Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Untuk meningkatkan kinerja organisasi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap program dan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan schedule yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan di awal-awal tahun anggaran sehingga kegiatan terutama pengadaan barang/jasa dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Mempertajam tujuan penerapan aplikasi TEPRAs agar realisasi anggaran setiap bulan pada tahun berjalan bisa segera diketahui dan dievaluasi sehingga

pengawasan penyerapan anggaran OPD/Unit Kerja setiap bulan dapat dilakukan. Dengan TEPRA bisa meningkatkan disiplin serta percepatan dan pengendalian realisasi APBD Kota Mojokerto;

3. Mengadakan Bimtek/Sosialisasi layanan pengadaan secara elektronik;
4. Melakukan pendampingan/asistensi anggota ULP pada pelaksanaan pengadaan secara elektronik dengan mengundang Tenaga Ahli/Narasumber.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2018 telah kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi guna penyempurnaan laporan yang akan datang.

Mojokerto, Pebruari 2019,
Kepala Bagian Pembangunan



Ir. AGOES HERI SANTOSO

Pembina Tk. I

NIP. 19640805 199303 1 009